



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baha No. 01 Hilidundra Kecamatan Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/1614 /PAUD-PNF/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD "TERANG" di Dusun 02 Desa Hilina'a Kecamatan Alasa Talumuzoi Nomor : 420/03/PAUD/2017, tanggal 27 April 2017 tentang Permohonan Izin Operasional, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "TERANG"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SURAT KEPUTUSAN BADAN PENDIRI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERANG
No. SK Pendirian	: 420/02/SK-TR/2016
Tanggal SK Pendirian	: 01 JUNI 2016
Kepemilikan	: PAUD "TERANG"
Alamat Lembaga	: Dusun 02 Desa Hilina'a Kecamatan Alasa Talumuzoi Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 10 Mei 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd
PEMBINA TKI
NIP. 19600215 198012 1 003